

**PROBLEMATIKA YURIDIS PANGANG (GADAI) TANAH PERTANIAN
PADA MASYARAKAT ADAT JAONG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum”



YOHANA VENA

NIM. 51118003

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *DuapuluhEmpat* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Yohana Vena
Tempat/Tgl. Lahir : Laing, 09 November 1999
N I M : 51118003
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Problematika Yuridis Pangang (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat adat Jaong Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Ferdinandus Lobo, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Br. Yohanes Arman, SVD, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog-Studi Hukum
Dwitas Witarati Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


**PROBLEMATIKA YURIDIS PANGANG (GADAI) TANAH PERTANIAN
PADA MASYARAKAT ADAT JAONG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI**

NAMA MAHASISWA : YOHANA VENA
NOMOR REGISTRASI : 51118003
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM


DISETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




Dr. Yustinus Pado, SH., M.Hum
NIDN. 0807066202



Ernesta Uha Wohon, SH., M.Hum
NIDN. 0816048201

DISAHKAN

KETUA PROGRAM STUDI




Dr. Yustinus Pado, SH., M.Hum
NIDN. 0807066202



Dwi Nurwati Rabawati, SH., M.H
NIDN. 0019056216

MOTTO



**”KESEMPATAN TIDAK AKAN MUNCUL
SECARA KEBETULAN, TETAPI KETIKA
ANDA SUDAH BERUSAHA**

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria yang selalu menuntun langkah-langkah hidupku, dalam setiap keadaan apapun.
2. Bapak dan Mama tercinta (Bapak Yohanes Nate dan Mama Rofina Jaimun).
3. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan hikmah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PROBLEMATIKA YURIDIS PANGANG (GADAI) TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT ADAT JAONG KECAMATAN SATAR MESE KABUPATEN MANGGARAI".

Penulis juga menyadari adanya campur tangan dari berbagai pihak dalam bentuk dukungan, bantuan, motivasi dan doa dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. P.Dr.Philipus Tule,SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan proposal ini.
3. Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran
4. Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum, selaku Pembahas yang sudah banyak memberi masukan, dan saran
5. Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum.
6. Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keiklasan
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menulis proposal ini

Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga apa yang tersaji dalam proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun, penulis sangat harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

PROBLEMATIKA YURIDIS PANGANG (GADAI) TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT ADAT JAONG KECAMATAN SATAR MESE KABUPATEN MANGGARAI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis pangang pertanian pada masyarakat adat Jaong Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Pelaksanaan gadai tanah tersebut pada mulanya dilakukan karena tolong-menolong dan berdasarkan atas saling percaya kepada masing-masing para pihak tanpa harus membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain bentuk perjanjian yang tidak tertulis, jangka waktu juga tidak ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian ini. Mekanisme dan objek pangang yang digunakan juga tidak sesuai sehingga salah satu pihak memanfaatkan hal tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui problematika yuridis pangang (gadai) pada masyarakat adat Jaong Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. mengenai data penelitian, penulis memperoleh data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai tanah pada masyarakat adat Jaong biasa disebut dengan istilah *pangang*, para pihak yakni pemberi gadai dan penerima gadai melakukan gadai hanya berdasarkan atas saling percaya kepada masing-masing para pihak tanpa harus membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain bentuk perjanjian yang tidak tertulis, jangka waktu juga tidak ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian ini. Pelaksanaan gadai pada masyarakat adat jaong tidak sesuai dengan gadai pada umumnya, karena jangka waktu, bentuk perjanjian, mekanisme dan objek gadai tidak di tentukan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan praktek gadai.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang tidak tertulis, jangka waktu tidak ditentukan pada saat melakukan pangang, mekanisme yang sering dilanggar, dan objek petaru yang tidak sesuai sehingga salah satu pihak memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Secara Teoritis.....	4
1.4.2. Secara Praktis	
1.4.2.1. Bagi Penulis	4
1.4.2.2. Bagi Masyarakat Desa.....	5
1.4.2.3. Bagi Akademisi.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Teori Kehendak	6
2.1.2. Teori Kepercayaan	6
2.1.3. Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	7
2.1.4. Gadai Menurut Hukum Adat.....	10
2.2. Landasan Konseptual	13
2.2.1. Definisi Problematika Yuridis.....	13
2.2.2. Definisi Pangang	14
2.2.3. Gadai Tanah Pertanian	14
2.2.4. Definisi Masyarakat Adat.....	16
2.2.5. Konsep HakMilikAtas Tanah DalamPerspektifHukumAdat	16
2.3. Alur Berpikir	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Pendekatan Penelitian	21
3.3. Aspek-Aspek Yang Diteliti	21
3.4. Lokasi Penelitian.....	21
3.5. Populasi, Sampel, Responden	22
3.6. Jenis Data	22
3.7. Metode Pengumpulan Data.....	22

3.8. Metode Pengolahan Data	23
3.9. Analisis Data	23
3.10. Struktur Penelitian.....	24
3.11. Organisasi Penelitian.....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	25
4.1.1. Data Sekunder	25
4.1.1.1. Studi Dokumen	25
4.1.1.2. Peraturan Perundang-Undangan	32
4.1.2. Data Primer	33
4.1.2.1. Hasil Wawancara.....	34
4.2. Analisis Problematika Yuridis Pangang (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Adat Jaong Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai	40
4.2.1. Bentuk Perjanjian Tidak Tertulis	40
4.2.2. Jangka Waktu Pangang (Gadai) Tanah Tidak Ditentukan.....	41
4.2.3. Mekanisme Pangang (gadai) tanah Pada Masyarakat Adat Jaong...	42
4.2.4. Objek Pangang (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Adat Jaong	43

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	47
-----------------------	----

5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51